



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar masyarakat dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis yang sejalan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

15. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
18. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
20. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi daerah.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
26. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.



27. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
28. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
31. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
33. Identifikasi deliniasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;



- c. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang produktif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. mencegah dan meningkatkan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh secara terintegrasi dan inklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal; dan
- h. larangan dan sanksi administratif.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
 - a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. RTBL;
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; dan
 - f. keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (5) Apabila RDTR dan/atau RTBL belum ditetapkan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan untuk jangka waktu sementara.
- (6) Dalam hal bangunan tidak memiliki PBG dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. tidak tersedia akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Tidak tersedia akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhi kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. ketidakterediaan drainase lingkungan;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Ketidakterediaan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya dan menyebabkan air tidak dapat mengalir sehingga menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.



- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi standar teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi standar teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. ketidaktersediaannya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai dengan syarat teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan yang tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;



- c. gerobak sampah dan/atau truk sampah maupun sarana pengangkut sampah lainnya pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup:
 - a. ketidaktersediaannya prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. ketidaktersediaannya sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaannya prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi tidak tersedianya:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersedianya sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal tidak tersedianya:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 13

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
 - a. atas air;
 - b. tepi air;
 - c. dataran rendah;



- d. perbukitan;
 - e. daerah kepulauan; dan/atau
 - f. daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.
 - (4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam RDTR.
 - (5) Dalam hal RDTR tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan sesuai dengan perencanaan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. perizinan terkait lokasi; dan
 - b. perizinan terkait pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

tk

- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan terkait lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang.
- (4) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan terkait pembangunan fisik bangunan berupa keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun oleh penyedia jasa pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dilakukan oleh pelaku pembangunan.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan, maka dapat dilakukan:
 - a. perbaikan rencana;
 - b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin bahwa Perumahan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan;
 - b. menjamin terlaksananya pemeliharaan dan perawatan yang baik; dan
 - c. melakukan pencegahan terhadap penambahan bangunan yang melanggar ketentuan keselamatan bangunan melalui kegiatan rutin patroli terhadap rumah yang akan dikembangkan, Rumah yang diperbaiki maupun yang akan ditingkatkan kualitasnya.
- (4) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.

- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b. pengaduan masyarakat dan media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 22

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

1 k

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 25

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

f.ki

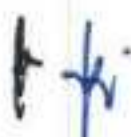
Pasal 27

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
 - f. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - g. fasilitas pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitas penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitas penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitas penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitas pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitas persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dan lembaga atau swasta.

Pasal 28

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan kawasan Permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.



Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 29

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sosialisasi, diseminasi dan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (4) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan di atas 10 (sepuluh) hektar menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan peran serta masyarakat.

1 ki

- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 2
Pendataan Lokasi

Pasal 32

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 33

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Prosedur pendataan dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Identifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.
- (2) Penentuan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.



Pasal 35

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 36

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat) dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang dengan bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c merupakan tahap identifikasi yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.



- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektar;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/hektar;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 (dua ratus satu sampai empat ratus) jiwa/hektar; atau
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/hektar.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status lokasi tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.



- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (8) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 39

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi Kumuh di tiap lokasi dan penanganan yang telah dilaksanakan.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 42

- (1) Pendataan ulang lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasar pada keputusan Bupati sebelumnya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;

1 k'

- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana

Pasal 44

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f minimal memuat:
- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia dan ibu hamil.
- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana aksi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Paragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 45

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kelima
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terdampak.

Pasal 47

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dalam hal:

- a. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu peremajaan;
- b. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali;

1 ki

- c. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu pemugaran; dan
- d. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan yaitu Permukiman kembali.

Pasal 48

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dalam hal:

- a. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaiki dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Handwritten signature/initials

Pasal 50

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana dan/atau Utilitas Umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.



- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

h k

- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keenam

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pengelolaan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (5) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

h ki

- (6) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (7) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b merupakan pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.

Paragraf 4
Perbaikan

Pasal 58

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b merupakan perbaikan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

t ki

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 59

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Pasal 60

- (1) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (4) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t k

BAB VIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala Daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; serta
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah.

t ki

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 64

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 65

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;

f k

- b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui keputusan Bupati; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

h ki

BAB IX
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
Bagian Kesatu
Pola Kemitraan
Pasal 67

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan pola kemitraan antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 68

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian serta Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan

t ki

- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Pasal 70

Peran masyarakat pada tahap Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat meliputi:

- a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 71

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.



Pasal 73

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau Permukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.



Pasal 75

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 76

- (1) Upaya peningkatan kualitas terhadap Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengedepankan pendekatan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aspek-aspek:
 - a. pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan industri bahan bangunan dari sumber daya alam dan potensi lingkungan yang ada dengan produk berkualitas dan ramah lingkungan;
 - c. penggunaan ornamen arsitektur;
 - d. pola pelibatan masyarakat; dan
 - e. budaya bermukim dan berinteraksi sosial/hubungan sosial.
- (3) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi teknologi hijau, yaitu teknik untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari lingkungan hidup mencakup bidang-bidang, antara lain energi terbarukan (*renewable energy*), bangunan hijau/ramah lingkungan (*green building*), kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*).
- (4) Pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya alam dan potensi lingkungan yang ada dengan produk berkualitas dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penggunaan kayu, batu bata, hebel, bambu, ubin, keramik, *tableware* (peralatan makan), *sanitair*, kaca lembaran/kaca hias, semen, dan cat yang aman bagi kesehatan.

✍ ✍

- (5) Pola pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi budaya gotong royong dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana Perumahan dan Permukiman swadaya, budaya musyawarah dalam penentuan/penetapan lokasi penanganan melalui *tudang sipulung* menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu aturan bersama atau aturan adat yang disepakati oleh masyarakat.
- (6) Budaya bermukim dan berinteraksi sosial/hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu memberikan pembinaan terkait kebiasaan masyarakat asli dan/atau pendatang yang memiliki kecenderungan pola bermukim berkelompok pada lahan yang relatif sempit dan berpotensi memunculkan kekumuhan serta dalam hubungan sosial mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dengan menerapkan prinsip *Sipakatau* (saling menghormati), *Sipakalebbi* (saling menghargai) dan *Simasemaseang* (saling mengasihi).
- (7) Penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan pendekatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap jenis dan tahapan penanganan sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum yang diperjanjikan dan standar.
- (3) Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah umum kepada pihak lain.
- (4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba.
- (5) Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
- (6) Badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret dan/atau Rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan.

t k

- (7) Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Permukiman di kawasan *negative list* dan/atau luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.
- (8) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (9) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (10) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman kembali rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (11) Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (12) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
- (13) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan Permukiman.
- (14) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (15) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
- (16) Dalam hal pembangunan Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kaveling tanah matang ukuran kecil.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Setiap orang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (15) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pemberhentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

t ki

- g. membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan dengan standar;
 - h. pembatasan kegiatan usaha;
 - i. pembekuan PBG;
 - j. pencabutan PBG;
 - k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - l. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - m. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - n. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - o. pengawasan;
 - p. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - q. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - r. pencabutan insentif;
 - s. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - t. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR .3

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR .B.HK.03.009.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 3. TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Laju urbanisasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan di perkotaan Indonesia, serta kurangnya perencanaan dan prosedur pengelolaan kota yang tepat, yang menghambat penduduk untuk mendapatkan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau. Hal inilah yang menjadi penyebab utama permasalahan perumahan dan permukiman, salah satunya adalah berkembangnya kawasan kumuh. Pemerintah Daerah menetapkan ciri-ciri yang menjadi landasan pengembangan kriteria dan indikator kawasan kumuh, diantaranya indikator BPS (Badan Pusat Statistik), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Agar perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh dapat menjadi layak huni maka diperlukan penanganan yang komprehensif dan kolaboratif. Berbagai aspek permukiman sangat diperlukan untuk menjamin penanganan secara tuntas yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan atau komunitas. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh merupakan upaya bersama kesetaraan pelaku pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kota yang berkesinambungan dan menjadi kota sehat.

Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka diperlukan pengaturan yang terarah dan terencana melalui suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan agar peran serta masyarakat lebih aktif dalam penanganan kekumuhan dan agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

1 k

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah sikap mengajak masuk atau mengikutsertakan berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat dalam upaya mewujudkan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya disebut dengan disabilitas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bangunan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung" adalah bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung.

Yang dimaksud dengan "Tim Ahli Bangunan Gedung" atau yang disingkat TABG adalah sebuah tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap perencanaan bangunan dari pengembang sebelum mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung. Tim ahli ini melakukan review untuk mengendalikan bangunan agar sesuai dengan aturan arsitektur kota dan selaras dengan lingkungan dan bertugas untuk menguji ketahanan dan kehandalan bangunan gedung serta memiliki tugas umum yaitu memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

1 

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

f

h

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

1 ki

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara" adalah pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai negara untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada pelaku pembangunan dan didasarkan pada keputusan gubernur atau Bupati tentang penetapan lokasi atau izin lokasi.

Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti untung atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti untung penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman mencakup:

- 1) Hak milik atas tanah untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum keagamaan dan sosial
- 2) Hak guna bangunan untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum
- 3) Hak pakai untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum swasta, BUMN/BUMD

huruf b

Yang dimaksud dengan "konsolidasi tanah oleh pemilik tanah" adalah konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, sebagai upaya penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan permukiman dan perumahan. Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan

utilitas yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan permukiman dan perumahan. Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 60% dari pemilik tanah yg luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 60% dari luas seluruh areal tanah yg akan dikonsolidasi, menyatakan persetujuannya

Lokasi konsolidasi tanah yang terletak pada satu kabupaten ditetapkan oleh Bupati. Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah/RDTR/rencana turunannya. Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan tidak memerlukan izin lokasi.

Konsolidasi tanah bagi pembangunan permukiman, dan perumahan diutamakan bagi:

- 1) peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh;
- 2) permukiman dan perumahan yang tumbuh pesat secara alami;
- 3) permukiman dan perumahan yang mulai tumbuh;
- 4) kawasan yang direncanakan menjadi permukiman dan perumahan baru;
- 5) kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman dan perumahan; dan
- 6) pembangunan kembali permukiman dan perumahan yang terkena bencana alam, kebakaran dan kerusakan sosial.

Dalam pembangunan permukiman dan perumahan yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa:

- 1) sertifikasi hak atas tanah;
- 2) penetapan lokasi;
- 3) desain konsolidasi; dan
- 4) pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah" adalah peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pelepasan hak atas tanah dilakukan oleh pihak yang berhak kepada lembaga pertanahan setelah mendapatkan ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah.

h k

Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah pemanfaatan tanah barang milik negara atau milik daerah yang dapat dilakukan dengan sistem sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sementara pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah dilakukan dengan sistem jual beli, tukar menukar serta hibah. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar" adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sementara pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan setelah adanya penetapan peruntukan dan pengaturan peruntukan oleh menteri terkait. Pengadaan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Yang dimaksud "Kearifan lokal" merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Yang dimaksud "masyarakat berpenghasilan rendah" adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR...10

+

+

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR .3 TAHUN ..2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PROSEDUR PENDATAAN DAN FORMAT ISIAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. Prosedur Pendataan



II. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

A. DATA SURVEYOR

Nama :
Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
Hari/Tanggal Survey :

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tgl Pengisian :

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :
Demografis :
 Jumlah Jiwa :
 Jumlah Laki-laki :
 Jumlah Perempuan :
 Jumlah Keluarga :
Administratif :
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :
Peta Lokasi :

1 2

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Atau

Bangunan memiliki akses langsung ke jalan, menghadap ke sungai/rawa/danau, tidak di atas sepadan sungai/rawa/danau dan/atau tidak berada di bawah jalur listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (SUTET/SUTT)

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan

:

Nilai KLB rata-rata bangunan

:

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB atau kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

1 k

Atau

☐	Kepadatan > 200 unit/ha (100% kepadatan bangunan di lokasi tidak sesuai ketentuan)
☐	Kepadatan bangunan ≤ 200 unit/ha (100% kepadatan bangunan di lokasi sesuai ketentuan)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

☐	pengendalian dampak lingkungan
☐	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
☐	keselamatan bangunan gedung
☐	kesehatan bangunan gedung
☐	kenyamanan bangunan gedung
☐	kemudahan bangunan gedung

Atau

☐	luas lantai bangunan per jiwa ≥ 7,2 m ²
☐	kondisi atap terluas tidak bocor
☐	kondisi dinding terluas tidak rusak
☐	jenis lantai terluas bukan tanah

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

☐	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
☐	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
☐	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan
dan Permukiman yang
dilayani oleh Jaringan
Jalan Lingkungan

76% - 100% area tidak terlayani
oleh jaringan jalan lingkungan
51% - 75% area tidak terlayani
oleh jaringan jalan lingkungan
25% - 50% area tidak terlayani
oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

Jalan perkerasan lentur
Jalan perkerasan kaku
Jalan perkerasan kombinasi
Jalan tanpa perkerasan
76% - 100% area memiliki
kualitas permukaan yang buruk
(retak dan perubahan bentuk)
51% - 75% area memiliki kualitas
permukaan yang buruk (retak
dan perubahan bentuk)
25% - 50% area memiliki kualitas
permukaan yang buruk (retak
dan perubahan bentuk)

Kualitas permukaan
jalan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)

☐	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
☐	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
☐	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60L/hari)

☐	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya
☐	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya
☐	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

h k.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidaktersediaan Drainase

Saluran tersier
dan/atau saluran lokal
pada lokasi

☐	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
☐	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
☐	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air

Genangan yang terjadi

☐	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
☐	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas genangan

☐	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
☐	51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
☐	25% - 50% terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi
drainase

☐	Saluran tanah
☐	Saluran pasangan batu
☐	Saluran beton

Kualitas konstruksi

☐	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
☐	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
☐	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)

	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan/menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang ada pada lokasi

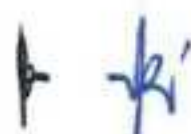
	Kloset yang terhubung dengan tangki septik
	Tidak tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis

	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....



I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada pada lokasi	☐	Tempat sampah
	☐	Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)
	☐	Sarana pengangkut sampah
	☐	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	☐	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	☐	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	☐	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	☐	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

Handwritten signature

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi
Kebakaran Lingkungan
yang ada

☐

Pasokan air untuk pemadam
kebakaran

☐

Jalan lingkungan yang memadai
untuk sirkulasi kendaraan

☐

Pemadam kebakaran

☐

Sarana komunikasi

Ketidaktersediaan
Prasarana Proteksi
Kebakaran

☐

76% - 100% area tidak memiliki
prasarana proteksi kebakaran

☐

51% - 75% area tidak memiliki
prasarana proteksi kebakaran

☐

25% - 50% area tidak memiliki
prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
Sistem Proteksi Kebakaran pada lokasi

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi
Kebakaran Lingkungan
yang
ada

☐

Alat Pemadam Api Ringan
(APAR).

☐

Kendaraan pemadamkebakaran

☐

Mobil tangga

Ketidaktersediaan
Sarana Proteksi
Kebakaran

☐

76% - 100% area tidak memiliki
sarana proteksi kebakaran

☐

51% - 75% area tidak memiliki
sarana proteksi kebakaran

☐

25% - 50% area tidak memiliki
sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan sumber pasokan air
untuk pemadaman di lokasi

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YESRAN LALOGAU

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung			Numerik
	a. Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur		 Unit
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dengan kepadatan > 200 unit/ha		 Ha
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis	Jumlah bangunan tidak sesuai teknis		 Unit
	Bangunan			
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1) Panjang jalan ideal (standar minimal)		m ¹
		2) Panjang jalan eksisting		m ¹
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk		m ¹

FORMULASI PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 2) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 3) Bangunan tidak memiliki akses langsung ke jalan, tidak menghadap sungai/rawa/danau. Jika bangunan berada di tepi sungai/rawa/danau berada di atas sempadan sungai/rawa/danau dan/atau berada di jalur listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (SUTT/SUTET)	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1) KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2) KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 3) Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu ≥ 200 unit/Ha.	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1) Pengendalian dampak lingkungan 2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3) keselamatan bangunan gedung 4) kesehatan bangunan gedung 5) kenyamanan bangunan gedung 6) kemudahan bangunan gedung 7) luas lantai bangunan per jiwa $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 8) kondisi atap terluas tidak bocor 9) kondisi dinding terluas tidak rusak 10) jenis lantai terluas bukan tanah	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	a) 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			b) 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			c) 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	a) 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			b) 51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			c) 25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	

12.

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	a) 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			b) 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			c) 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	a) 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			b) 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			c) 25% - 50% populasi terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

5



ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	a) 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			c) 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	a) 76% - 100% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	3	
			c) 25% - 50% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	a) 76% - 100% area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	3	
			c) 25% - 50% area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	a) 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			c) 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	

3
2.

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	a) 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			c) 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;	a) 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	b) 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			c) 25%-50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	a) 76%-100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			c) 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	a) 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			c) 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	a) 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			c) 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	

[Handwritten signature]

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	a) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			b) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).	a) Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			b) Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
I. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten	a) Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			b) Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	a) Untuk Metropolitan dan Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 jiwa/ha dan untuk Kota Sedang dan Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 jiwa/ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			b) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ha	3	
			c) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 jiwa/ha	1	

T

2.

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	a) Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			b) Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

—

K.

TABEL FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI		KETERANGAN		BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																					
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X			X												
38 – 59	Kumuh Sedang									X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan															X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																					
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																					
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X							X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X							X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah							X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9	9	9

BUPATY PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU